

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP CAGAR
BUDAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH :

JOSUA SARAGI

NPM : 171010353

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Josua Saragi
Npm : 171010353
Tempat/Tanggal lahir : Siak, 28 Juni 1999
Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap
Cagar Budaya Di Wilayah Hukum Polres Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru , 19 April 2021

Yang menyatakan

Josua Saragi

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Josua Saragi

171010353

Dengan Judul :

Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya Di Wilayah Hukum Polres Siak

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Prof. Dr. H. M. R. F. Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Bidang Akademik

Deputy Dean of Law Faculty
Universitas Islam Riau



FS 671471

No. Reg : 728/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1601868611/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018






BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **JOSUA SARAGI**
NPM : **171010353**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing I : **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**
Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP CAGAR BUDAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
19/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan abstrak - Perbaiki kata kata yang typo - Atur rata kanan dan kiri - Memperbaiki tata cara penulisan daftar isi 	
26/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganti bab 2 menjadi tentang teori kriminal Biologi, psikolgi, dan sosiologi. 	

04/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Paragraf- Membuat tabel untuk responden dan populasi	
06/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Membuat tabel untuk kasus yang di teliti- Memperbaiki cara penulisan daftar pustaka.	
10/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Bab 3- Memperbaiki kesimpulan dan saran	
12/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Pasal-Pasal dan Undang-Undang mengenai Cagar Budaya- Perbaiki Kata-Kata singkat	
18/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Kata Pengantar- Perbaiki Font Judul Cover	

Pekanbaru, 13 Mei 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN AKAD JASA PERKAWINAN KUCING (PACAK)
DI ILHAM CAT SHOP PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Josua Saragi

NPM : 171010353

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H.



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 264 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **19670727 2005011002**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/ III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Josua Saragi**
NPM : **17 10 10 353**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 338 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Josua Saragi
N.P.M. : 171010353
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Juni 2021

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 338/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 18 Juni 2021**, pada hari ini **Selasa, 22 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Josua Saragi
N P M : 171010353
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak.
Tanggal Ujian : 22 Juni 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.33
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 22 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu pada umumnya benda-benda pusaka ada yang harus dilindungi dan memperoleh kepedulian yang cukup besar yaitu Cagar Budaya. Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari kepunahan, sedangkan menurut UU Nomor. 11 Tahun 2010, tentang cagar budaya yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Adanya Kejahatan terhadap Cagar Budaya yang kerap dilakukan oleh para pelaku untuk mengambil keuntungan dikarenakan Cagar Budaya mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dimana para penegak hukum mempunyai upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya ini yang sesuai pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah terkait dengan apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *observational research* dengan mengadakan survei secara langsung kelapangan guna mendapatkan data, sedangkan sifat dan penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak sebagai berikut 1. faktor Ekonomi dimana Cagar Budaya tersebut mempunyai nilai atau harga yang cukup tinggi, maka dari itu pelaku terpengaruh untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya. 2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya tersebut. Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya dengan proses sebagai berikut : 1. Adanya polisi khusus dan polisi pamong praja yang berpatroli untuk menjaga Cagar Budaya 2. Adanya CCTV yang dibuat oleh pihak museum sejarah Cagar Budaya untuk menambah keamanan terhadap Cagar Budaya.

Kata kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Kejahatan, Cagar Budaya.

ABSTARCT

Over time, in general, heirlooms must be protected and receive considerable concern, namely Cultural Heritage. Cultural heritage is an area where the preservation of community life and life is protected by law from extinction, whereas according to Law Number. 11 of 2010, concerning cultural heritage, namely material cultural heritage in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites and cultural heritage areas on land and or in water that need to be preserved because they have important historical values, science, education, religion, and or culture through a process of determination. The perpetrators often commit crimes against cultural heritage to take advantage of it because the cultural heritage has a very high value. Where law enforcers have efforts to tackle criminal acts against this Cultural Heritage which are in accordance with article 62 of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage.

The main problem in this research is related to what are the factors that cause the occurrence of crimes against Cultural Heritage in the jurisdiction of the Siak Police and how the efforts to combat Cultural Heritage crimes in the jurisdiction of the Siak Police.

The type of research carried out directly in the field is observational research by conducting a direct survey in the field to obtain data, while the nature and this research is descriptive analytical by providing a complete, detailed, and clear description of a reality related to efforts to combat crimes against Reserves Culture in the jurisdiction of the Siak Police

The factors that cause the occurrence of criminal acts against Cultural Conservation in the jurisdiction of the Siak Police are as follows 1. Economic factors where the Cultural Conservation has a high enough value or price, therefore the perpetrator is influenced to commit crimes against Cultural Conservation. 2. Lack of public awareness in maintaining and preserving the Cultural Heritage. Meanwhile, efforts to combat criminal acts against cultural heritage are carried out by the following processes: 1. There is a special police and civil service police who are patrolled to guard the Cultural Heritage 2. There is CCTV made by the Cultural Heritage agency the history museum party security for the Cultural Heritage.

Keywords: Prevention Efforts, Crime Crime, Cultural Heritage

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis sangatlah menyadari bahwasanya skripsi yang dibuat oleh Penulis ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah Penulis harapkan guna perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda ALM, Jackhon Tua Hamonangan Napitu dan Ibunda tercinta Nely lucyana Br Hutasoit yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang telah dilakukannya terhadap Penulis, segala kasih sayang yang tak ada habisnya, dimana mereka rela berkerja keras tak kenal siang maupun malam, hujan maupun terik matahari mereka jalanin tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mencukupi segala kebutuhan Penulis baik kebutuhan materi maupun kebutuhan imateri sejak Penulis masih berada didalam kandungan hingga penulis menempuh masa-masa akhir dalam menyelesaikan studi sehingga saat ini, berkat doa dari kedua orang tua Penulis

yang tak pernah putus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan studi maupun untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis.

Penulis menyadari bahwasanya ucapan terimakasih ini tidak mampu membalaskan segala yang telah diberikan oleh orang tua Penulis. Serta ucapan terimakasih juga Penulis panjatkan kepada saudari ku tercinta Nanda Ariesta Saragi S.E, Natasya Alfiana Sagita Saragi S.H dan Vina vladina Saragi yang senantiasa memberikan dukungan dan kehangatan kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan juga begitu banyak jasa mereka yang Penulis tidak mampu untuk membalasnya.

Pada kesempatan ini pula , Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritikan dan saran selama Penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam melakukan penyusunan proses administarsi dalam seminar maupun komprehensif.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Dapertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu dalam hal pemberian persetujuan, saran, motivasi, serta arahan kepada Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ataupun dalam hal melalukan penelitian skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing serta mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Hukum Pidana,yang telah memberikan ilmu, nasihat dalam menyelesaikan skrpsi.
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,yang telah memberikan kepada Penulis ilmunya pada saat masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada seluruh Pegawai, pekerja, staf bagian Hukum Pidana, serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam

Riau,yang telah memberikan saran, kebaikan, dan nasihat, dalam melayani pengurusan administarsi dan bantuan lainnya.

11. Bapak Bripka Surayadi Putra,selaku Unit Reskrim Polres Siak, Bapak Hj Tengku Sofian, selaku penjaga Cagar Budaya di Kabupaten Siak, dan Bapak Hj Makmur. Selaku Toko Adat di Kabaupaten Siak, yang telah memudahkan dan membantu Penulis dalam memperoleh data dari lokasi penelitian.
12. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Lewi Romayanti Tambunan, S.Pi, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi bagi Penulis, membantu Penulis dalam menjalani aktifitas selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan selalu ada saat susah maupun senang dan begitu baik bagi Penulis. Saya berhasil mengatasi tantangan ini dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik pada mu, Amin. Amsal 31:29 “banyak perempuan yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua”
13. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Serikat Tolong Menolong (STM) Pidana, Naldi Situmorang, Jefri Sihombing, Klinton Sinaga, Mikel Sihotang, Frans Simangungsong, dan Haris Sinaga, teman selama perkuliahan di mana tawa canda amarah yang selalu dilalui bersama. Sukses buat kalian semua Ces-Ces awak Gbu.

14. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Negerita Sitepu dan Kai Siagian, yang telah sama-sama berjuang dimasa perkuliahan. Sukses terus buat kalian mandan awak Gbu.


15. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Kawan-kawan seperjuangan yaitu mahasiswa/i angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Sebagai Penulis, besar harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terkhususnya untuk Penulis sendiri, Amin.

Pekanbaru, 19 April 2021

Penulis

Josua Saragi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATA.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	29
1. Teori Biologi Kriminal.....	43
2. Teori Psikologi Kriminal.....	45

3. Teori Sosiologi Kriminal.....	52
B. Tinjauan Umum Terhadap Cagar Budaya.....	54
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polres Siak.....	63

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak.....	67
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Cagar Budayadi Wilayah Hukum Polres Siak.....	72

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara terpola dan menjadi kebiasaan yang dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik untuk menunjang kelangsungan hidup. Umumnya kebudayaan disuatu tempat atau wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Hal ini dikeranakan proses adaptasi manusia yang berbeda tergantung dengan kondisi alam tinggalnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan diartikan sebagai sebuah hasil karya, pola pikir, adat istiadat yang telah lama dijalankan dan sukar diubah. Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian yang ekstra adalah Cagar Budaya.

Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahayan kepunahan sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda agar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Setiap bangunan gedung pasti berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia di antaranya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, maupun kegiatan khusus. Selain itu salah satu fungsi bangunan gedung juga berfungsi untuk kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. Sebagai perwujudan untuk menjalankan fungsi kebudayaan seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Di dalam Cagar Budaya terdapat warisan budaya atau peninggalan masa lalu yang memiliki nilai dan makna informatif, simbolik/assosiatif, estetis, dan ekonomis. Dikatakan memiliki nilai dan makna informatif karena warisan budaya memiliki sejumlah informasi yang terkait dengan sejarah, kapan dibangun, bagaimana teknologi yang digunakan, dan lainnya. (Ardika, 2015, hal. 25)

Sementara itu nilai assosiatif berkaitan dengan hubungan seseorang atau sekelompok orang dengan warisan budaya masa lalu. Nilai estetika berkaitan dengan seni yang terhimpun dalam warisan budaya, sedangkan nilai ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan warisan budaya tersebut. warisan budaya pada umumnya dapat dilihat dari tiga cara pandang penilaian, yaitu nilai keberadaan (*existence value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai kegunaan (*use value*). (Tanudirjo, 2011, hal. 238-255).

Nilai keberadaan (*existence value*) berkaitan erat dengan perasaan puas atau senang jika benda cagar budaya itu dipastikan masih tetap ada, walaupun kegunaanya tidak dirasakan sama sekali. Pendukung nilai ini merasa puas kalau bisa mendapatkan kepastian bahwa sumber daya itu akan bertahan (*survive*) atau tetap eksis (*in existence*).

Adapun cagar budaya yang di lindungi yaitu benda cagar budaya. Benda cagar budaya merupakan benda alami atau buatan manusia, baik bergerak atau tidak, yang punya hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Benda Cagar Budaya juga merupakan salah satu benda Cagar Budaya tradisional yang harus dilindungi karena merupakan identitas dan jatidiri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dibidang benda Cagar Budaya. Salah satunya yaitu benda Cagar Budaya di Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kota pusaka di Indonesia, dimana daerah peninggalan kesultanan Siak ini banyak terdapat kawasan Benda Cagar Budaya atau bangunan yang memiliki nilai-nilai bersejarah bagi kota yaitu masih adanya Istana Siak yang lengkap akan peninggalan-peninggalan benda Cagar Budaya pusaka milik kesultanan di Istana Siak, ada yang bersifat *tangible* (non ragawi) dan *intangible* (ragawi). Adapun jenis benda cagar budaya *tangible* di Kota Siak, ada 17 (tujuh belas) bangunan, 18 (delapan belas) benda, 5 (lima) situs dan 3 (tiga) kawasan. Sedangkan untuk benda Cagar Budaya yang bersifat *intangible*, diantaranya dua kerajinan, sembilan makanan, enam kesenian tradisional, enam alat musik, empat permainan rakyat, dan sembilan *event* atau *festival* (Anggoro, 2018, hal. 25).

Peninggalan-peninggalan tersebut sudah mendapat perlindungan dari pemerintah untuk dijadikan sebagai benda Cagar Budaya. Keberadaan benda Cagar Budaya harus benar-benar dirawat dan sifatnya juga yang sudah rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor alam maupun faktor manusia, karena memiliki usia yang sudah lama dan tidak bisa diperbahuri kembali.

Dalam hal ini upaya pemerintah untuk melindungi Cagar Budaya di Indonesia agar tidak punah dan menjaga pelestarian Cagar Budaya tersebut ada tiga cara yaitu:

- a. Melestarikan bentuk peninggalan bangunan seperti, menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan, menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan dan perlengkapan, mencegah dari kerusakan-kerusakan karena alam atau tangan manusia.
- b. Melestarikan bentuk peninggalan kesenian seperti, mengadakan acara secara rutin oleh pemerintah setempat, menjadikan acara kebanggaan masyarakat setempat, menjadikan ikon wisata untuk menarik wisatawan, mempromosikan kesenian, memasukkan ke dalam mata pelajaran kesenian di sekolah setempat, mengadakan festival atau lomba, membina kelompok kesenian, mengabadikan kesenian dalam bentuk buku atau rekaman.
- c. Sosialisasi pelestarian benda Cagar Budaya sangatlah penting, untuk diketahui dan dipakai serta dilaksanakan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan pelestarian benda cagar budaya. (Putri, 2020, hal. 28)

Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, maka karena itu perlindungan Cagar Budaya juga termasuk pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut serta memelihara dan mengembangkan Cagar Budaya, sehingga nilai-nilai dari Cagar Budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Cagar Budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zaman dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Banyak nya upaya-upaya penanggulangan kejahatan terhadap Cagar Budayayang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak, masih saja terjadi yang namanya kejahatan seperti terjadinya pengrusakan benda Cagar Budaya di istana Siak yaitu adanya pembakaran benda Cagar Budaya pada tahun 2020 yang terjadi di Kabupaten Siak dan pencurian benda Cagar Budaya berupa ubin (keramik lantai) pada tahun 2020.

Penulis ingin menganalisis secara yuridis sosiologis bagaimana bentuk upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak sehingga Cagar Budaya dapat terjaga kelestariannya dan bermanfaat untuk kegiatan ilmiah, kegiatan keagamaan, dan sebagai objek pariwisata di Kabupaten Siak. Oleh sebab itu, penulis

menyusun skripsi dengan judul ”Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak

Dan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri penelitian ini mempunyai manfaat sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana terkhususnya pada pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan terhadap Cagar Budaya.
2. Bagi civitas akademik Universitas Islam Riau (UIR), dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat melengkapi penelitian terdahulu serta bisa

dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa atau bagi mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini.

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan dan informasi agar dapat mengidentifikasi dan mendapat pemanahan atau pengertian yang tepat tentang bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya.

D. Tinjauan Pustaka

1) Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.

Mengenai upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (*represif*) dan non penal (*prefentif*) (Arif, 1992, hal. 152)

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh (Arief B. N., 1996, hal. 48)

upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing- masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada pelaku, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. (Arif, 1992, hal. 152)

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.(Sudarto 1. K., 1986, hal. 48)

Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan kesejahteraan masyarakat mencapai keseimbangan.(Arif, 1992, hal. 157)

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis,

memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Maka dari itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan *preventif* yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu. (Sudarto, 1990, hal. 46).

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”.

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penengakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur

masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat pebegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2) Teori Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. (Widnyana, 2010, hal. 32).

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian *feit* yang diancam pidana. (Poernomo, 1997, hal. 86)

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu: “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. (Marpaung, 2006, hal. 7)

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang, 1997, hal. 34)
- b. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. (Zulkarnain.S, 2019, hal. 3)
- b. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- c. Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Tri Andrisman, 2009, hal. 70).

- d. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- e. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana. (Projdodikoro, 1986, hal. 55)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3) Teori Tentang Cagar Budaya

Berbeda dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang sebelumnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya yang di darat dan/atau di air.

Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, Undang-Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana. (Dwiyanto, 2012, hal. 67)

Definisi Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Benda cagar budaya yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah benda alam/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dikatakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya itu sendiri bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Diperlukan pelestarian sebagai upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, pengembangan, penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta pemanfaatan Cagar Budaya.

Terdapat pada Undang-Undang ini mengatur mengenai register nasional cagar budaya yang dilakukan melalui pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan yang diatur di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 52. Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran.

Register nasional Cagar Budaya juga melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kurator. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, yang dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

Dalam upaya pelestarian cagar budaya, dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkannya. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, didalam melakukan perlindungan, 12 pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tingkatannya, diantaranya yaitu :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Di dalam pelestarian dan perlindungan budaya, sering kali terjadi tindakan kriminal baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti merusak, mencuri Cagar Budaya, serta tindakan-tindakan lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur mengenai tindak pidana yang termuat dalam Pasal 101 sampai Pasal 115 yang menentukan hukuman

minimum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini

4). Teori tentang Konservasi

Konservasi adalah upaya untuk memelihara suatu tempat sedemikian rupa sehingga makna budaya dari tempat tersebut dapat dipertahankan.

Berdasarkan The Burra Charter (1981), upaya konservasi memiliki 4 (empat) hal utama, yaitu:

- a. Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda Cagar Budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.
- b. Perlindungan, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat kerusakan benda, situs dan kawasan Cagar Budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara :
 1. Penyelamatan, yaitu pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan atau kemusnahan perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang timbul baik oleh alam atau manusia secara teknis;
 2. Pengamanan, yaitu perlindungan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan Cagar Budaya.
- c. Pemeliharaan, yaitu upaya pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara :

1. Pemugaran, yaitu dengan cara mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan bila diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis;
 2. Pemanfaatan, yaitu pemberdayaan benda, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
- d. Pengelolaan, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs dan kawasan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Berikut adalah bentuk-bentuk kegiatan Konservasi menurut UNESCO;

1. Restorasi, yaitu kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan Cagar Budaya semirip mungkin ke bentuk asal berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
2. Preservasi, yaitu bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang mempertahankan keadaan sekarang dari benda, situs dan kawasan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik.
3. Konservasi, yaitu segala proses pengelolaan suatu benda, situs dan kawasan sehingga nilai budaya dan sejarah terjaga. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan seperti preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan atau revitalisasi.

4. Rekonstruksi, yaitu kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana, kerusakan karena terbengkalai atau keharusan pindah lokasi, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
5. Revitalisasi, yaitu kegiatan pemugaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan Cagar Budaya, dan dapat berupa bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami produktivitas.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penafsiran dalam judul yang penulis paparkan, maka penulis akan memberikan pengertian secara lebih rinci sabagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminil memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan

(*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. (Nawawi, 2008, hal. 2).

2. Kejahatan Terhadap Cagar Budaya

Kejahatan merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). (Kartonegoro, 2005, hal. 62).

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada kejahatan terhadap Cagar Budaya.

3. Cagar Budaya

Pengertian Cagar Budaya dalam UU RI No. 11 Tahun 2010 :“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

F. Metode Penelitian.

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat

Jenis penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan adalah *observational research* mengatakan penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu permasalahan di tengah masyarakat. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Namun dilihat dari sifatnya maka penelitian lapangan yang bersifat *observational research*. *Observational research* adalah metode analisa yang dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian kemudian di susun di interpretasikan secara jelas dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang logis bagi pemecahan masalah yang dihadapi. (Kartono, 2006, hal. 32)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kabupaten Siak dikarenakan kabupaten Siak kaya akan cagar budaya sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh atau mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan selesai.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Siak. (Sugiyono., 1997, hal. 57)

Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. (Sugiyono, 2008, hal. 118)

No	Responden	keterangan
1	Kasat Reskrim	1 Orang
2	Penjaga Cagar Budaya	1 Orang
3	Toko Adat	1 Orang
Jumlah		3 Orang

Sumber : Pengambilan data dengan menggunakan purposive sampling.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yang sudah menjadi data yang pertama yang diperoleh dari

responden yaitu Polisi, Tokoh Adat, Penjaga Cagar Budaya yang didapat dari wawancara secara langsung yang dijabarkan oleh penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian dari buku-buku literatur yang mendukung pokok masalah yang dibahas. Selain dari pada buku-buku literatur, penelitian juga memperoleh data-data sekunder dari skripsi, tesis, jurnal, kamus, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis lakukan ialah wawancara, yang merupakan pengumpulan data primer yang penulis lakukan dengan cara terjun secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan berhadapan langsung terhadap responden untuk menayakan perihal dari fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi responden dan dengan saran-saran dari responden tersebut.

6. Analisis Data


Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis (Syahfrinaldi, 2017, hal. 20).

Dimana data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder dan akan di analisis secara mendalam serta disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya secara

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Terdapat pada metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah metode deduktif. Dimana metode deduktif ini merupakan metode penarikan kesimpulan yang berupa prinsip atau sifat yang bersifat umum menuju hal-hal khusus. Yaitu fakta-fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan peraturan yang telah ada.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 1993, hal. 71)

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan. (Zulfa, 2010, hal. 11)

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.

- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. (Alam, 2010, hal. 2)

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelastercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). (Mulyana W, 1998, hal. 40-42)

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 1. Orang yang sakit jiwa
 2. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 1. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 2. Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (*dementia senilitas*), cacad/invalid oleh suatu kecelakaan, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 1. Penjahat kebiasaan
 2. Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.

3. Penjahat kebetulan.
4. Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu:

1. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naïf *primitive*. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di duniayang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideologi dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatic kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan “jihad”.

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
3. Kejahatan kesusilaan
4. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecare Lombroso, ialah sebagai berikut:

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat *herediter (born criminals)* dengan kelainan-kelainan bnetuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang normal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.

2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihinggapi hysteria, dll.
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Penjahat professional
- b. Penjahat oleh kebiasaan
- c. Penjahat tanpa/ kurang memiliki disiplin kemasyarakatan.
- d. Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa.
- e. Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal.
- f. Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- g. Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materiil yang berlebih-lebihan.
- h. Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras.
- i. Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8).

(Mustafa, 2007, hal. 16)

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). 1

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

(Zaidan, 2016, hal. 11-12)

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. (Adang, 2010, hal. 179)

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.(Priyanto, 2012, hal. 77)

2. Jenis Kejahatan

Bentuk-Bentuk Perilaku Kejahatan Menurut KUHP, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Rampok dan gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
- b. Penipuan-penipuan
- c. Pencurian dan pelanggaran

Kemudian, menurut cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam:

- a. Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.
- b. Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.
- c. Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara.

- d. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
- e. Penjahat kesempatan atau situasional.
- f. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.
- g. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono. (Soesiloi, 1995, hal. 253-254)

3. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (internal) yang mana dibagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan faktor internal yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal). Faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor internal yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. (Wedda, 1996, hal. 12)

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi

yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor internal sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Berdasarkan yang berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ekternal), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “*Die welt ist shuld an mir als ich*” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).

(Weda, 1996, hal. 29)

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup;

- a. Penyusutan ekonomi dan menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja

- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola *normative* sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- f. Teori Asosiasi diferensial menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin. (Weda, 1996, hal. 15)

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti diatas, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

Walter C Reckless menyebut *profesional criminal* sebagai pelaku yang memiliki *very skilled career*, dengan keahlian yang dimiliki maka profesional

criminal dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tingkat atas (*upper class*), mereka digolongkan demikian bukan saja karena memiliki keahlian khusus, tetapi memiliki konsep perencanaan untuk melakukan kejahatan. (Bawengan, 1991, hal. 32)

Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, Individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomilah yang memiliki dampak besar sebab terjadinya tindak kejahatan.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebaskan kepentingan

ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. (Nassarudin, 2016, hal. 115)

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial. (Prakoso, 2013, hal. 78-79)

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya

dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.(Priyanto, 2012, hal. 19)

1. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan anatar bentuk tengkorak kepala tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar (a) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak, (b) “Akal” terdiri dari kemampuan atau kecakapan dan (c) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena itu otak merupakan “organ dari akal” sehingga “benjolan-benjolan”nya merupakan petunjuk dari kecakapan/kemampuan tertentu dari “organ”.Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis.

Cesare Lombroso (1835-1909), seorang ahli kedokteran dan kehakiman menjadi tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876),

sehingga ia disebut sebagai Bapak Kriminologi modern dan pelopor mashab positif.

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*).
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. (Zulkarnain.S, 2019, hal. 100)

Dalam mengajukan mengajukan teori, Lombroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin serta menggunakan *hipotesa atavisme* yaitu kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*), Dalam menyusun teorinya, Lombroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian masyarakat primitif yang digambarkannya, semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur.

Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan fcorektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

Pada tahun 1920 muncul mazhab Biologi Kriminal Modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopornya antara lain E kretchmer, seorang psikiater. Tujuan utama dari kretchmer adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang normal. Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk yaitu:

1. *Tipe Leptosome*, yang mempunyai bentuk jasman tinggi, kurus dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak.
2. *Tipe piknis* yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
3. *Tipe atletis* mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol. Sifatnya eksplosif dan agresif.

Menurut Kretchmer, tipe leptosome, kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis, kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, sedang tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Dalam menjelaskan tingkah laku manusia, Sheldon membandingkannya dengan dunia hewan yang terdiri dari kelompok herbivora dan carnivora, yang kemudian dia membagi manusia ke dalam tiga tipe berdasarkan pada panjang-pendeknya usus, yaitu:

1. *Tipe endomorph* memiliki tubuh gemuk, sabar dan lamban.
2. *Tipe mesomorph* berotot dan bertubuh atletis, aktif dan agresif.
3. *Tipe ectomorph* tinggi, kurus, fisik yang rapuh, introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

Kemudian H. Sheldon menjelaskan bahwa ketiga tipe itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Endomorphic*, badan bulat, badan pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak
- 2) *Mesomorphic*, besar otak, punggung dan jaringan badan lebar, otaknya sempurna, dada besar, juga tangannya
- 3) *Ectomorphic*, badan langsing dan lemah, punggung kecil dan lemah, muka kecil, hidung mancung rambut baik.

Masing-masing tipe fisik ini mempunyai ciri-ciri tertentu yakni:

1. *Visceratonic*, orangnya menarik, suka kepada orang yang menyenangkan, perkakas serba halus dan luks
2. *Sematatonic*, aktif dinamis, bicara ribut, agresif.
3. *Cerebrotonic*, terserang sakit-sakit, alergi kulit, kronis insomania, tidak mau diganggu, cenderung menyendiri. (Zulkarnain.S, 2019, hal. 103-105)

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis

tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.(Priyanto, 2012, hal. 86)

2. Teori Psikologi Kriminal

Psikologikriminal adalah mempelajari ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak begitu saja diterapkan pada para penjahat.(Zulkarnain.S, 2019, hal. 105)

Menurut asal katanya psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata "*psyche*", yang berarti jiwa dan kata "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. (Arrasjid, 2007, hal. 1)

Jadi secara etimologis psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik dari gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Menurut ahli-ahli ilmu jiwa bahwa

kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi-instansi yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri. (Arrasjid, Pengantar Psikologi Kriminal, 2007, hal. 18)

Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak yang berpengaruh pada kesadaran manusia. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Arrasjid, Pengantar Psikologi Kriminal, 2007, hal. 25)

Woodworth menyatakan juga bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas individu di dalam hubungannya dengan lingkungan. Pengertian aktifitas ini adalah dalam pengertian luas, mencakup pengertian motoris (berjalan, berlari), *cognitive* (melihat, berfikir), dan emosional (bahasa, duka cita). Sementara itu Noach menyatakan psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa yaitu mengenai perorangan dan kelompok/massa (jiwa, tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim, kondisi psikologis). (Hartono, 1981, hal. 24)

W.A Bonger sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat penggolongan, terlibatnya seseorang atau golongan

baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya. Psikologi kriminal dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perseorangan. Dalam arti luas meliputi terlibatnya seseoranggolongan baik langsung maupun tidak langsung serta tentang mengenai sebabakibatnya.(Hartono, 1981, hal. 25)

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam, ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern dari hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*.

Hukum merupakan hal yang bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang dominan dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan kehidupannnya ke arah yang lebih baik. Blackburn (dalam Bartol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) membagi peran psikologi dalam bidang hukum: *psychology in law*, *psychology and law*, *psychology of law*.

1. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan.

2. *Psychology and law*, meliputi bidang *psycho-legal research* yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. Psikologi Kriminal
3. *Psychology of law*, hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. (Thahir, 2018, hal. 10-11)

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang

yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.(Utami, 2012, hal. 48)

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.(Priyanto, 2012, hal. 77)

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor

pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.(Utami, 2012, hal. 72-73)

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka di sini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, struktur, politik dan ekonominya.

Dalam mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan) dapat melalui dua cara pendekatan:

1. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif.

Dalam menyimpulkan tindak penyimpangan mereka mendasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.

2. Penyimpangan sebagai problematika subyektif

Pada cara pendekatan ini, mereka memfokuskan studinya pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, sehingga perlu diketahui bagaimana prespektif dari orang-orang yang membenarkan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial.

(Zulkarnain.S, Teori Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2019, hal. 118-120)

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat,

kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*

B. Tinjauan Umum Terhadap Cagar Budaya

1. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010).

Cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia karena cagar budaya adalah bukti perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia pada masa lalu yang tersebar di seluruh wilayah nusantara mulai dari Sabang sampaidengan Merauke. Berdasarkan UU tentang Cagar Budaya, definisi Cagar Budaya adalah

warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Kriteria bangunan cagar budaya yaitu telah berusia 50 tahun atau lebih serta mewakili masa gaya paling singkat yaitu 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kemudian bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding atau tidak ber dinding, dan beratap, sedangkan kawasan Cagar Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Fenomena keanekaragaman dan keunikan budaya yang dimiliki Indonesia ini menjadi perhatian terus menerus para pemerhati dan pelaku pelestarian dari berbagai daerah di Indonesia dan memicu banyak pertanyaan serta pemikiran kritis. Disadari pelestarian cagar budaya merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah. Sementara, kenyataan yang ada

sangat memprihatinkan. Persoalannya, pelestarian cagar budaya masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru kawasan cagar budaya dan pelestariannya tidak terpedulikan. (Adishakti, 2003, hal. 5).

Beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional Indonesia adalah:

- a. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (*people-centered management*)
- b. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor)
- c. Tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat
- d. Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu diwujudkan pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan. (Adishakti, 2003, hal. 10)

Dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budayaberbagai benturan sering terjadi dan diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti berikut:

1. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang jaman.
2. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya. (Adishakti, 2000)

Wujud sebuah kota terkait dengan masa lampau, sehingga perencanaan serta pengarahannya pertumbuhan kota sekarang dan di masa mendatang harus

dengan perspektif sejarah. Warisan sejarah mencakup bangunan, kawasan, struktur berupa patung, air mancur, taman, pepohonan dan lansekap.

Daya tarik terhadap warisan sejarah ini dapat bersumber dari signifikannya dalam hal arsitektur, estetis, historis, ilmiah, kultural dan sosial. Dalam pertumbuhan kota terkait tiga aspek yaitu :

- a. Aspek sejarah dalam hal ini yang perlu di analisa adalah tatanan arsitektur yang berperan pada masa lampau, masa kini dan masa mendatang.
- b. Faktor pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai akibat penambahan penduduk secara alami maupun migrasi-urbanisasi, faktor ekonomi, faktor sosial budaya termasuk kecenderungan masyarakat (*public interst*), faktor kedudukan kota dalam lingkup wilayah.
- c. Aspek legal yang menyangkut peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penataan ruang dan fisik kota yang berlaku secara umum maupun berlaku khusus untuk kota yang bersangkutan.

Kaitan suatu tempat dan sejarah sangat erat karena suatu tempat adalah sumber memori individu dan memori kolektif. Dengan demikian suatu tempat juga memberi kontribusi pada identitas individu dan kolektif karena karakter dan kepribadian tempat itu sendiri yang membedakannya dari tempat lain dan masyarakat yang tinggal di suatu tempat mempunyai rasa memiliki dan keterikatan dengan tempat tersebut.

Para perencana kota harus mempertahankan kelayakan inti kota dengan memastikan bahwa bangunan-bangunan baru dan pembangunan berskala besar tidak menghilangkan ciri khas kota yang mudah dikenali. Hal ini hanya

dapat dilakukan dengan menyelamatkan dan merehabilitasi sebanyak mungkin bangunan lama, membangun yang baru hanya jika yang diperlukan dan kemudian dengan mengintegrasikan yang baru dengan yang lama Selain itu, karakter suatu tempat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain yaitu lingkungan binaan.

Bahwa kualitas lingkungan binaan yakni citra (*imageability*) dan kejelasan(*legibility*) bangunan-bangunan memberi kontribusi pada munculnya identitas yang menonjol pada suatu tempat(Lynch, 1960, hal. 56).

Citra suatu tempat merupakan kombinasi beberapa faktor lansekap yang saling terkait yaitu bentuk, tampak dan warna bangunan, ritme kumpulan orang, kemeriahan serta acara-acara yang diadakan di tempat tersebut. Faktor lain yang menentukan identitas suatu tempat adalah kombinasi berbagai elemen kultur nonmaterial seperti karakteristik masyarakat (etnis, agama, bahasa) serta apa yang di sebut sebagai genius loci. Istilah genius loci yang artinya adalah roh suatu tempat, mencakup keunikan lingkungan binaan, kekayaan dan momen-momen historis(Dobus, 1976 , hal. 37).

Citra suatu tempat merupakan kombinasi beberapa faktor lansekap yang saling terkait yaitu bentuk, tampak dan warna bangunan, ritme kumpulan orang, kemeriahan serta acara-acara yang diadakan di tempat tersebut. Faktor lain yang menentukan identitas suatu tempat adalah kombinasi berbagai elemen kultur nonmaterial seperti karakteristik masyarakat (etnis, agama, bahasa) serta apa yang di sebut sebagai genius loci. Istilah genius loci dikemukakan oleh Dubos yang dikutip dalam buku Place and placeness

(1976) yang artinya adalah roh suatu tempat, mencakup keunikan lingkungan binaan, kekayaan dan momen-momen historis.

Hal yang sama juga dikemukakan (Alexander, 1994) bahwa penentuan apakah suatu bangunan atau tempat tertentu layak dilindungi sebagai warisan sejarah ditentukan juga oleh aspek-aspek non-fisik yaitu:

1. Mempunyai nilai estetik yaitu menunjukkan aspek desain dan arsitektur suatu tempat.
2. Mempunyai nilai edukatif yaitu menunjukkan gambaran kegiatan manusia di masa lalu di tempat itu dan menyisakan bukti-bukti yang asli. Bisa mencakup teknologi, arkeologi, filosofi, adat istiadat, selera dan kegunaan sebagaimana halnya juga teknik atau bahan-bahan tertentu.
3. Nilai sosial atau spiritual yaitu keterikatan emosional kelompok masyarakat tertentu terhadap aspek spiritual, tradisional, politis atau suatu peristiwa.
4. Nilai historis yaitu asosiasi suatu bangunan bersejarah dengan pelaku sejarah, gagasan atau peristiwa tertentu. Mencakup analisis tentang aspek-aspek yang tidak kasat mata (*intangible aspects*) dari masa lalu bangunan tersebut.

Menurut paparan diatas sebelumnya bahwa kriteria suatu benda dapat dikatakan benda cagar budaya adalah minimal berumur 50 tahun, dengan usia minimal setua itu maka dapat dipastikan benda tersebut pastilah sangat rapuh, untuk itu sudah semestinya kita turut serta dalam menjaga dan melestarikan

suatu benda cagar budaya. Perlindungan serta pelestarian benda cagar budaya memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan kewajiban masyarakat dalam membantu mensukseskan program pemerintah.

Beberapa kriteria suatu bangunan yang perlu dilindungi dan dilestarikan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Obyeknya

- a. Obyek tersebut merupakan gaya arsitektur tertentu atau dari karya arsitek terkenal.
- b. Obyeknya mempunyai nilai estetika, didasarkan pada kualitas interior atau eksterior dalam suatu bentuk. 5 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- c. Obyek tersebut merupakan karya yang khas.

2. Fungsi obyek dalam lingkungan

- a. Kaitan antara obyek dengan bangunan lain atau tata ruang, missal: jalan, ruang hijau berkaitan dengan arsitektur.
- b. Obyek merupakan bagian dari tempat bersejarah yang berharga dan harus dilestarikan.
- c. Obyek mempunyai landmark yang mempunyai karakteristik khas yang dikenal mempunyai nilai oleh penduduk setempat.

3. Fungsi obyek dalam lingkungan sosial dan budaya.

- a. Obyek biasanya dikaitkan dengan kenangan yang berbentuk sejarah

- b. Obyek menunjukkan fase tertentu dalam sejarah dan perkembangan kota
- c. Obyek tersebut punya fungsi tertentu yang dikaitkan dengan aspek-aspek fisik, emosional, atau keagamaan seperti masjid dan candi.

2. Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: "*Primitive Culture*", bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Ranjabar, 2006, Hal 45)

Goodenough mengemukakan, bahwa kebudayaan adalah suatu sistem kognitif, yaitu suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang berada dalam pikiran anggota-anggota individual masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan berada dalam tatanan kenyataan yang ideasional. Atau, kebudayaan merupakan perlengkapan mental yang oleh anggota-anggota masyarakat dipergunakan dalam proses orientasi, transaksi, pertemuan, perumusan, gagasan, penggolongan, dan penafsiran perilaku sosial nyata dalam masyarakat mereka. (Kalangie, 1994, Hal 37)

Kebudayaan adalah suatu kelompok cara-cara merasa, berfikir dan bertindak laku, yang sudah menjadi kebiasaan dari sejumlah manusia tertentu sehingga dapat dipandang sebagai ciri-ciri masyarakat itu. Semua faktor itu saling mempengaruhi dan mempunyai tugas-tugas tertentu di dalam keseluruhan hubungan-hubungan kebudayaan itu. Oleh sebab itu, setiap perubahan besar dalam lingkungan bagian yang satu mempengaruhi lingkungan bagian yang lain dan dengan demikian mengakibatkan perubahan susunan pula. Jadi kebudayaan adalah suatu bentuk hidup masyarakat, yang agak tetap dan berlaku untuk beberapa generasi (Behrendf, 1974, hal. 36).

Menurut Koentjoroningrat nilai budaya terdiri dari: konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia (Basrowi, 2005, hal. 80).

Nilai budaya merupakan konsep yang beruang lingkup luas, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang paling berharga dalam hidup. Rangkaian konsep itu satu sama lain berkaitan dan merupakan sebuah sistem. Sistem ini menjadi pedoman yang melekat erat secara emosional. Oleh sebab itu, nilai disamping merupakan pedoman, juga sekaligus merupakan tujuan.

Menurut Kluckhohn, setidaknya ada 4 masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan, yaitu:

- (a) masalah hakikat hidup,
- (b) hakikat kerja,
- (c) hakikat waktu,
- (d) hubungan manusia dengan sesamanya.

Untuk keempat masalah pokok ini, setiap kelompok kebudayaan memberikan tanggapan yang berbeda, tergantung kepada orientasi sistem budaya mereka. Pola orientasi nilai budaya yang progresif (modern) adalah yang berorientasi bahwa hidup itu harus diperbaiki, kerja itu untuk prestasi, berorientasi ke masa depan, berusaha menguasai alam, dan mandiri (Basrowi, 2005, hal. 80)

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polres Siak

A. Gambaran Umum Polres Siak

1. Profil Singkat Polres Siak

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari kepulauan serta penduduknya yang sangat menjemuk sehingga menjadikannya berbagai macam permasalahan dan persoalan, persoalan tersebut kemungkinan akan terus berkembang sehingga akan menimbulkan kerawanan-kerawanan diberbagai bidang, sehingga menuntut semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah tanggung jawab untuk mengatasi kerawanan-kerawanan tersebut dan ditutup adanya kepastian keamanan karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik

sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok dari dalam kehidupan masyarakat umum.

Kepolisian Resot Siak sebagai Kesatuan Operasional Dasar merupakan perpanjangan tangan Polri yang tanggung jawab batas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum sebagaimana rumusan Tugas Pokok Polri sesuai dengan Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, khususnya dalam wilayah Kabupaten Siak sebagai berikut ;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi umum yang melatar belakangi pelaksanaan tugas Polri kedepan, setidaknya dapat ditinjau dari kondisi keamanan setahun terakhir. Pada umumnya kondisi keamanan sampai saat ini cukupkonduktif, namun perlu diintefikasi terutama beberapa permasalahan atau kriminalitas terutama yang meyakut tentang potensi penimbunan BBM, pembalapan liar, korupsi, dan kejahatan konvensional lainnya diantaranya curas, curat, curanmor, perjudianserta permasalahan lain yang menyakut keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Keadaan Geografis

a. Batasan Wilayah

Wilayah Hukum Polres Siak, memiliki luas 632,17 km. Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Dayun berbatasan dengan:

- Utara : Kecamatan Mempura
- Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan koto Gasib, Kecamatan Kerinci Kanan
- Timur : Kecamatan Sungai Apit

b. Karakteristik

- 1) Polres Siak berada di Kabupaten Siak, Kecamatan Dayun dengan karakteristik daerah merupakan daratan rendah sedikit bergambut.
- 2) Sungai yang membentang dan melewati Kabupaten Siak yaitu Sungai Siak, sungai ini merupakan transportasi.

3. Iklim

- a. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

4. Demografi

- a. Jumlah penduduk berdasarkan sensus Tahun 2020 adalah sebanyak 457.940 jiwa
- b. Suku yang ada yaitu, Suku asli Melayu, Minang, Jawa, Batak, Cina,
- c. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Siak terdiri dari adat Melayu, Jawa , Minang, dan Batak.
- d. Mata pencarian penduduk sebagai besar adalah petani, pedagang, buruh, nelayan dan pegawai.

5. Sumber Daya Alam

- a. Terdapat berbagai kekayaan alam yang meliputi Sektor perkebunan, *pulp and paper*, hingga konsesi hutan menjadi penopang perekonomian. Sekitar 50% luas wilayah Kabupaten Siak merupakan area penggunaan lain serta hutan produksi. Tidak hanya peningkatan ekonomi, Kabupaten Siak sejak tahun 2016 telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam melalui deklarasi Siak Hijau yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati untuk Kabupaten Hijau.
- b. Sumber Daya Alam di bidang mineral berupa minyak dan gas bumi. Lapangan Minyak dan gas bumi pada cekungan Sumatera Tengah umumnya terperangkap dalam struktur lipatan antiklin.

6. Aspek Ideologi

Pada prinsipnya Ideologi pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup belum terlihat adanya kelompok masyarakat yang menantang dan sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Siak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak.

Penyebab terjadinya suatu kejahatan terhadap Cagar Budaya memang menjadi isu nasional karena banyaknya kejahatan yang terjadi pada Cagar Budaya tersebut dan berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut atau kendala dan jumlahnya yang tinggi terhadap penyelesaiannya.

Terjadinya suatu kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak di karenakan mudahnya para pelaku tindak pidana kejahatan itu melakukan aksi kejahatannya terhadap Cagar Budaya tersebut dan masih banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya yang tidak diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat, sehingga masih memungkinkan terjadi kejahatan terhadap Cagar Budaya.

Sudah di ketahui telah terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah Hukum Polres Siak, pihak kepolisian dan penjaga Cagar Budaya tetap melakukan upaya penanggulangan kejahatan terhadap Cagar Budaya.

Masih ada yang menjadi penghambat dalam penjagaan terhadap cagar budaya yakni disebabkan antara lain, masih kurangnya fasilitas keamanan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya tersebut. Namun demikian dari pihak penjaga Cagar Budaya dan pihak Kepolisian tetap melakukan peningkatan keamanan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya.

Dimana faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap Cagar budaya yaitu, minimnya tingkat perekonomian menjadi salah satu faktor pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap Cagar Budaya, sehingga masih ada beberapa kejahatan yang terjadi diwilayah hukum Polres Siak.

Berdasarkan wawancara yang Penulis di lakukan terhadap Unit Reskrim Polres Siak Bapak Bripta Surayadi Putra. Pada hari selasa tanggal 16 Maret 2020, Beliau menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah hukum Polres Siak, salah satu faktor penyebab nya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor internal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari sehari untuk mencapai kemakmuran.

Di karenakan Cagar Budaya ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi atau dapat menghasilkan keuntungan dari sisi ekonomi yang sangat besar bagi pelaku tersebut untuk semata-mata meningkatkan tingkat perekonomian, para pelaku rela menggunakan cara apapun demi meningkatkan perekonomiannya. Beliau juga mengatakan bahwasanya kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Siak, juga merupakan salah satu faktor yang menjadi celah untuk pelaku melakukan kejahatan yang ada diwilayah Kabupaten Siak.

Kurangnya pengawasan dari pihak museum sejarah terkait penjagaan Cagar Budaya tersebut, contohnya tidak adanya cctv didalam gedung Cagar Budaya dan belum adanya patroli bersama yang dilakukan oleh penjaga Cagar Budaya, sehingga memungkinkan pelaku yang berniat mencari

keuntungan secara melawan hukum dapat melakukannya dengan secara bebas.

Perhatian besar dari Negara dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cagar Budaya harus disinergikan dengan semua pemangku jabatan, aparat penegak hukum, pemerhatian benda-benda Cagar Budaya dan juga masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga benda cagar budaya yang ada di wilayahnya dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat benda-benda Cagar Budaya tersebut telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun maka dalam penanganannya pun membutuhkan treatment khusus oleh para teanga ahli. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah mencegah berpindahnya benda Cagar Budaya tersebut secara illegal terutama ke luar wilayah Indonesia.

Dikabupaten Siak kaya dengan namanya Cagar Budaya dengan jumlah 13 bangunan Cagar Budaya yang sudah terdaftar secara nasional, hal ini sesuai dengan SK Kemenbudpar Nomor: KM.13/PW.007/MKP/2004, sebanyak 9 bangunan Cagar Budaya skala nasional.

Banyaknya Cagar Budaya yang berada di Kabupaten Siak tidak membuat pemerintah menjaga dengan baik, dikarenakan masih adanya kelalain dan terjadinya kejahatan terhadap Cagar Budaya. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai upaya penanggulangan kejahatan terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Siak.

Pembahasan yang berkenaan dengan bentuk-bentuk dari kejahatan terhadap Cagar Budaya, sebagaimana yang sudah disampaikan baik oleh bapakBapak Briпка Surayadi Putra (Polisi), Bapak Hj Tengku Sofian (Penjaga Cagar budaya), dan Bapak Hj Makmur (Toko Adat). Pada intinya ketiganya menerangkan yang menjadi bentuk-bentuk kejahatan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian dalam hal ini mengambil atau mencuribenda Cagar Budaya yang sudah dilindungi undang-undang oleh pasal 66ayat 2 Nomor 11 Tahun 2010 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang mencuri cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal”. Adapun sanksi untuk pencuri cagar budaya sanksinya ialah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 250,000,000,- dan paling banyak Rp 2,500,000,000,000,- miliar. Tetapi masih ada saja oknum yang melaukan kejahatan terhadap Cagar Budaya contohnya,pencurian terhadap ubin (keramik) yang sudah berusia 100 tahun dibongkar dan dicuri sebanyak 334 keping ubin (keramik).Dikarenakan Cagar Budaya ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi atau dapat menghasilkan keuntungan dari sisi ekonomi yang sangat besar bagi pelaku tersebut untuk semata-mata meningkatkan tingkat perekonomian.

2. Pengerusakan dalam hal ini merusakkan barang atau benda yang dilakukan perorangan maupun sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna atau utuh lagi. Pelaku membakar benda-benda Cagar Budaya dalam gedung istana Siak contohnya seperti patung-patung raja yang dibakar dan benda-benda lainnya yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Cagar budaya sudah terlindungi oleh undang-undang pasal 66 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2010 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak”. Adapun sanksinya bagi pengerusak Cagar Budaya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 500,000,000,- dan paling banyak Rp 5,000,000,000,000,- miliar. Tapi tidak menjadi jaminan undang-undang tersebut bagi orang yang ingin melakukan tindak pidana kejahatan seperti contohnya, pengerusakan yang dilakukan oleh pelaku membakar bebarapa benda cagar budaya di istana Siak seperti patung-patung raja dan benda-benda Cagar Budaya lainnya.

Kasus-kasus tersebut setidaknya menggambarkan rendahnya tingkat perlindungan terhadap aset bangsa (benda-benda yang harus dilindungi oleh negara) tersebut. Padahal di salah satu sisi benda Cagar Budaya adalah suatu barang yang sangat bernilai harganya, khususnya dalam mempelajari ragam dan budaya bangsa Indonesia.

Menjadi hasil dari penelitian yang sudah penulis lakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Siak, Penjaga Cagar Budaya, Dan Toko Adat, yang terkhususnya Kepada Unit Reskrim Kabupaten Siak, maka berikut adalah data dari Kepolisian Resort Kabupaten Siak yang dalam hal ini Unit Reskrim Kabupaten Siak mengenai tindak pidana Cagar Budaya wilayah Kabupaten Siak. Data yang penulis ambil merupakan data tahun 2020 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel : 1

Tahun	Jumlah Kasus Pencurian dan Pengrusakan Terhadap Cagar Budaya di Polres Siak
2020	2 Kasus Pencurian dan Pengrusakan Terhadap Cagar Budaya

Berdasarkan data yang didapatkan dari Bapak Briпка Surayadi Putra (Polisi), Bapak Hj Tengku Sofian (Penjaga Cagar Budaya), dan Bapak Hj Makmur (Toko Adat) di Kabupaten Siak, jumlah kasus tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Siak pada tahun 2020 terdapat 2 kasus Pencurian dan Pengrusakan di wilayah Kabupaten Siak.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.

Terdapatnya upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (*represif*) dan non penal (*prefentif*).

- a. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal).

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*). (Arief B. N., 1996, hal. 48)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Statistik kriminal memiliki kelemahan, namun data tersebut tetap dapat menjadi acuan utama bagi kepolisian untuk menyusun strategi dan program kerja dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan terhadap Cagar Budaya. Kebijakan kriminal (*crimnal policy*), upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan Cagar Budaya perlu di gunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Sementara non penal adalah sarana non hukum pidana, yang dapat berupa kebijakan ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan ini memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan Cagar Budaya yang begitu kompleks yang terjadi dimasyarakat. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan pencurian arca di museum tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat" dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi (gabungan) antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminil, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social*

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Terdapatnya usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Maka dari itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan *preventif* yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu. (Sudarto, 1990, hal. 46).

Penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi kejahatan untuk

tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Bapak Briпка Surayadi Putra (Polisi), Bapak Hj Tengku Sofian (Penjaga Cagar budaya), dan Bapak Hj Makmur (Toko Adat) di Kabupaten Siak mengatakan bahwa upaya penanggulangan secara hukum maupun sebuah tindakan terhadap cagar budaya di wilayah Kabupaten Siak merupakan sebuah cara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi Cagar Budaya yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Adapun yang menjadi landasan pengamanan Cagar Budaya dapat dilihat dari pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengamanan Cagar Budaya yakni:

Ayat1: “Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal61 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus”

Ayat 2 : “Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Melakukan patroli didalam kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. Menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya kejahatan terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskan kepada museum sejarah yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait;

- d. Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terdapat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Penjaga Cagar Budaya, dan Toko Adat terhadap Cagar Budaya yaitu:

- a. Polisi khusus, Polisi khusus yang diterapkan oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan tingkat keamanan terhadap Cagar Budaya. Sehingga Cagar Budaya tersebut dapat terlindungi dan bisa diuntuk dilestarikan sampai masa yang akan datang.
- b. Pamong Praja, yang dilakukan untuk Upaya Penanggulangan kejahatan kejahatan terhadap Cagar Budaya berpengaruh atas keselamatan Cagar Budaya dari pelaku tindak pidana kejahatan.
- c. CCTV, CCTV yang diterapkan oleh pihak museum sejarah yaitu Penjaga Cagar Budaya, supaya menambah tingkat keamanan atas keselamatan Cagar Budaya tersebut.

Bapak Bripka Surayadi Putra (Polisi), Bapak Hj Tengku Sofian (Penjaga Cagar budaya), dan Bapak Hj Makmur (Toko Adat) Kabupaten Siak menyatakan bahwasannya adanya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau museum sejarah yang berwenang, terkhususnya pihak Kepolisian, dalam hal ini Polres Siak melalui Unit Reskrim Polres Siak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Siak maka dapat disimpulkan :

1. Faktor penyebab kejahatan terhadap benda Cagar Budaya yaitu,
 - a. faktor yang memicu kejahatan tersebut yakni faktor ekonomi dan faktor kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh museum sejarah
2. Adapun yang menjadi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Penjaga Cagar Budaya, dan Toko Adat terhadap Cagar Budaya yaitu:
 - a. Terdapatnya Polisi khusus, Polisi khusus yang diterapkan oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan tingkat keamanan terhadap Cagar Budaya. Sehingga Cagar Budaya tersebut dapat terlindungi dan bisa diuntuk dilestarikan sampai masa yang akan datang.
 - b. Adanya Pamong Praja, yang dilakukan untuk upaya penanggulangan kejahatan terhadap Cagar Budaya berpengaruh atas keselamatan Cagar Budaya dari pelaku kejahatan.

- c. Adanya CCTV, CCTV yang diterapkan oleh pihak museum sejarah yaitu Penjaga Cagar Budaya, supaya menambah tingkat keamanan atas keselamatan Cagar Budaya tersebut.

Dimana pada saat ini pemerintah cukup memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai situs dan peninggalan sejarah yang ada. Terkhusus pada tahun 2020 pemerintah akan memusatkan perhatiannya kepada lokasi-lokasi peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Siak

B. Saran

Untuk itu diperlukan tindakan atau kebijakan dari pemerintah terhadap Cagar Budaya. Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Selanjutnya Penulis berharap agar pemerintah lebih jelas dalam memperhatikan kondisi Cagar Budaya lebih memperhatikan masalah tentang tindak pidana kejahatan terhadap Cagar Budaya, terutama pada tingkat keamanan pada Cagar Budaya agar lebih mengutamakan, dikarenakan kurangnya keamanan yang diterapkan bagi Cagar Budaya tersebut, mengevaluasi kinerja para aparat penegak hukum, maupun museumsejarah pada Cagar Budaya dan lebih peka memahami yang terjadi pada kondisi Cagar Budaya. Penulis juga berharap agar pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap Cagar Budaya bersejarah yang ada dan menindaklanjuti berbagai tindak pidana yang terjadi terhadap Cagar Budaya bersejarah yang ada. Upaya pemerintah dengan bekerja sama

dengan pihak museum sejarah pada Cagar Budaya merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga keberadaan dari Cagar Budaya sejarah yang memang telah berumur lebih dari 50 tahun, dan rentan terhadap kerusakan hingga kepunahan.

2. Penulis juga berharap terhadap setiap element masyarakat memahami benar, betapa pentingnya menjaga apa yang telah di tinggalkan kepada kita, menjaga warisan yang telah di tinggalkan oleh para leluhur, hal yang paling sederhana dalam menghargai jasa-jasa para nenek moyang terdahulu adalah dengan menjaga apa yang di tinggalkannya, tidak harus mempercayainya atau bahkan menyembahnya. Sesungguhnya banyak hal yang harus di perhatikan dalam upaya pemberdayaan pusaka budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adishakti. *Pusaka Kota Bersejarah*. Jogja Heritage Society. Yogyakarta, 2020;
- *Pusaka dan Pelestarian*. Universitas Gajah Madah. Yogyakarta, 2003;
- Anang Priyanto. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012;
- Andi Thahir. *Psikologi Kriminal*. LP2M UIN Raden Intan. Bandar Lampung, 2018;
- Adang dan Yesmil Anwar. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung. 2010;
- Andi Samsu Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar 2010;
- Alexander, B. A. *Guidelines For Preparing Conservation Plan*. New Zealand Historic Places. Wellington, 1994;
- Anggoro, F. B. *Kemendikbud Kukuhkan Kota Siak Sebagai cagar budaya nasional*. Pekanbaru: Antara News. Pekanbaru, 2018;
- Arief, B. N. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana*. Alumni. Bandung, 1996;
- *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.: Alumni. Bandung, 1992;
- Basrowi. *Pengantar Sosilogi*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2005;
- Behrendf, R. F. *Siasat Kemasyarakatan Bagi Negara Yang Sedang Berkembang*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1974;

Chainur Arrasjid. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Yani Corporation. Medan, 2007;

Dobus. *Place and placeness*. Kompas. Jakarta, 1976;

Dwiyanto, D. *UU Cagar Budaya*, Ampera Utama. Yogyakarta, 2012;

Gratarolli Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*. PT Pradnya Paramita. Jakarta, 1991;

Hartono, K. *Psychology abnormal*. Alumni Bandung. Bandung, 1981;

Indah Sri Utami. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta, 2012;

Kartonegoro. *Pengertian Tindak Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005;

Kartono, K. Penelitian Deskriptif. In K. Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali. Jakarta, 2006;

P.A.F Lamintang. *Pengertian Strafbaar Feit*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997;

Lynch, K. *The Image Of The City*. The MIT Press. Cambridge, 1960;

Leden, Marpaung. *Arti Delik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2006;

Made Darma Weda. *Kriminologi*. Rajawali Press. Jakarta, 1996;

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1993;

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Perlindungan dan Kepastian

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2003;

Mulyana W, K. *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*. YLBHI. Jakarta, 1998;

- Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. FISIP UI PRESS. Depok, 2007;
- Nassarudin, E. H. *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia. Bandung, 2016;
- Nawawi, A. B. *Pengertian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2008;
- Poernomo, B. *Pengertian Strafbaar Feit*. Jakarta: Bina Aksara. Jakarta, 1997;
- Putri, A. S. *Pelestarian Cagar Budaya*, Bina Aksara. Jakarta, 2020;
- Shant, D. *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika. Yogyakarta, 1988;
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1990;
- Upaya Penanggulangan Tindak Pidana*. Alumni. Bandung, 1986;
- Sugiyono. *Pengertian Populasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 1997;
- Syahfrinaldi. *Analisis Data Normatif Kualitatif*. Jakarta: UIR pres. Jakarta, 2017;
- Soesiloi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politei. Bogor, 1995;
- Taylor, E. B. *Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli. Kebudayaan*, Jakarta, 2012;
- Topo Santoso dan Eva Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta, 2010;
- Widnyana, I. M. *Pengertian Tindak Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta, 2010;
- Winarno, H. d. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kebudayaan Bumi Aksara*. Jakarta, 2009;

Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. CV. M2S, Bandung, 2019;

Zaidan, M. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016;

Zulkarnain. S. *Teori Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*.: Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019;

2. Jurnal / Artikel :

Abidin, A. Z. Op.Cit.

Ardika, I. W. “*Warisan Budaya: Perspektif Masa Kini*” (Nilai-nilai Cagar Budaya. Dalam W. C. Budaya), Jurnal Ardika. Denpasar: Udayana University Press.

Sjahdeini, S. R. Amir Ilyas Op. Cit.

Tanudirjo, D. A.-2. “*Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen*

Sumber Daya Arkeologi” dalam Laporan Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia I. Dalam D. A. Tanudirjo, “*Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Arkeologi*” Universitas Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, Jakarta, 2011;

3. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Dasar 1945. Di Dalam Pasal 32 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Internet :

Bachri,<file:///C:/Users/Asus/Downloads/INSTRUMEN%20PENGUMPULAN%20DATA.pdf>, Senin, 03 Agustus 2020, 13:58 WIB

Dwi Haryadi, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan ,<http://www.mailarchive.com/wanitamuslimah@yahoogroups.com/msg41848.html>, Diakses tanggal 6 Maret 2021

